

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELANGGARAN  
LALU LINTAS BERDASARKAN SISTEM  
TILANG ELEKTRONIK  
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**REZHA DEA ANANDA  
NPM 1912011376**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**ABSTRAK**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELANGGARAN**  
**LALU LINTAS BERDASARKAN SISTEM**  
**TILANG ELEKTRONIK**  
**(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh:**  
**REZHA DEA ANANDA**

Era globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, kini tilang telah menggunakan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang mendeteksi pelanggaran dengan kamera ETLE. Polresta Bandar Lampung sendiri telah menerapkan sistem ETLE pada tahun 2021. Problema yang terjadi yaitu ketika kendaraan bermotor tersebut sedang dipinjamkan namun peminjam kendaraan telah melanggar lalu lintas tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Maka pemilik kendaraan akan tetap menerima surat konfirmasi dan tetap dibebankan pertanggungjawaban pidana atas kendaraannya yang dipinjamkan. Berdasarkan isu hukum tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas sistem tilang elektronik dan aspek keadilan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Ketua Unit Gakkum Polresta Bandar Lampung, Staff Lantas Polresta Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana bagi peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam ETLE di Polresta Bandar Lampung adalah dengan menggunakan pertanggungjawaban *Vicarious Liability* atau pertanggungjawaban pidana pengganti. Dalam aspek keadilan lebih cenderung pada aspek keadilan

*Rezha Dea Ananda*

prosedural. Adapun pemenuhan aspek keadilan substantif yaitu dilakukan dengan adanya kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak baik itu pemilik kendaraan maupun peminjam kendaraan untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.

Saran dalam penelitian ini ialah diharapkan bagi penegak hukum khususnya pihak kepolisian Bandar Lampung untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta mengedukasi bagi pemilik kendaraan agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan kendaraannya kepada orang lain serta diharapkan pihak kepolisian dapat menegakkan keadilan prosedural dan keadilan substantif secara seimbang.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tilang Elektronik**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELANGGARAN  
LALU LINTAS BERDASARKAN SISTEM  
TILANG ELEKTRONIK  
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh:**

**REZHA DEA ANANDA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PELANGGARAN  
LALU LINTAS BERDASARKAN  
SISTEM TILANG ELEKTRONIK  
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Rezha Dea Ananda**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1912011376**

Bagian


: **Hukum Pidana**

Fakultas


: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600310 198703 1 002**

  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**

**NIP. 19770601 20050 1 2002**

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**


**NIP. 19611231 198903 1 023**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.




Sekretaris/Anggota

: Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum



Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Januari 2024

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rezha Dea Ananda

NPM : 1912011376

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Sistem Tilang Elektronik (Studi di Polresta Bandar Lampung)**" adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat dari orang lain, hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, maka saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024  
Penulis



*Rezha Dea Ananda*

**Rezha Dea Ananda**  
**NPM 1912011376**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rezha Dea Ananda, lahir di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Manhasan dan Ibu Dewi Satriah. Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di TK Kartika Jaya pada tahun 2006, SD Negeri 25 Lawang Kidul pada tahun 2013, SMP Negeri 2 Lawang Kidul pada tahun 2016, SMA Negeri 1 Lawang Kidul pada tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2019 dan alih prodi sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan seminar maupun webinar dan organisasi yaitu Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Lampung, organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), mengikuti program perkuliahan *Future Skills* dari Pijar *Foundation* di beberapa kelas oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Tugu Ratu, Suoh, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023.



## **MOTTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap”

**(QS. Al-Insyirah, 6-8)**

“Siapa ingin menjadi bunga indah di Surga diiringi berjuta do’a, maka taburlah berjuta benih kebaikan selama di dunia”

**(Emmeril Kahn Mumtadz)**

“Intinya setiap pekerjaan yang ada pada kita sekarang. Harus dikerjakan sekuat tenaga. Dan itulah hal terpenting yang harus ditanamkan ke diri sendiri.”

**(Papa Yusuke)**

”Banyak hal yang membantu kita untuk terus berkembang. Tapi juga ada banyak hal yang harus kita lepas supaya nggak jadi beban. *Sometimes, we have to know when we need to let them go. So, we can move further*”

**(Auryn Vientania)**

“Karena, dalam dirimu, ada segalanya”

**(Vientania)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahrabbi'l'amin dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada

Allah SWT, kupersembahkan karya skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Ayah Manhasan dan Ibu Dewi Satriah yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan selalu mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten terhadap cita-cita. Sehingga kelak dapat terus menjadi anak yang selalu bisa membahagiakan kalian.

Almamaterku Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Sistem Tilang Elektronik (Studi di Polresta Bandar Lampung)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., dan Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan II. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak

dan Ibu luangkan ditengah kesibukan yang luar biasa untuk proses bimbingan skripsi. Semua motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung, wejangan, kritik, dan doa serta ilmu-ilmu baru yang senantiasa Bapak dan Ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ketulusan hati Bapak dan Ibu dalam meluangkan waktu dan membimbing penulis, semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan lancar dalam berkarir membangun Universitas Lampung menjadi rumah yang lebih nyaman.

6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan bantuannya.
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bimbingan, motivasi dan bantuannya kepada penulis serta staff administrasi hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam memberikan kemudahan dan bantuannya kepada penulis.
10. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Manhasan. Terima kasih telah mendidikku, memberikan semangat, do'anya untuk aku, motivasi tiada henti dan hal apapun yang Ayah kasih hingga aku dapat menyelesaikan studi sampai sarjana. Terima kasih Ayah untuk segalanya. I love you.

11. Pintu surgaku. Ibunda Dewi Satriah. Terima kasih sebesar-besarnya dari aku untuk Ibu atas segala bentuk bantuan, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan, kesabaran, kebesaran hati menghadapi aku yang keras kepala. *Videocall* Ibu yang hampir setiap hari mengisi hari-hariku selama di dunia perantauan kota Bandar Lampung ini membuat aku jadi jauh lebih semangat menjalani segala hal. Terima kasih ya, Bu. I love you.
12. Kakakku tercinta Ian Cherry dan Ayukku tercinta Anggela Dwi Clara. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses aku menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan untuk aku.
13. Keponakan onty, Muhammad Al Fauzan, Muhammad El Fahreza, Maudy Keisha Ghania. Terimakasih dengan tingkah lucunya sudah menjadi *mood booster* onty dalam mengerjakan skripsi ini. Tumbuhlah dengan hebat, keponakan-keponakan onty.
14. Kepada Bapak Gunawan ketua Unit Gakkum Polresta Bandar Lampung dan Bapak Briпка Arief Mulyana Unit Gakkum Sat. Lantas Polresta Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. Tri Widia Astuti. Sahabatku yang selalu menemani, memberi motivasi, mendo'akan, meyakinkan, mendengarkan dan memberikan semangat yang luar biasa dari sejak pertemuan kita di SMA hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan, ada saat aku membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah selama berada di perantauan ini. Terima kasih sahabatku *till Jannah*, Widia.

16. *Rich Men*. Yang menemani hangatnya kota Bandar Lampung: Putri Sabna Maharani, Hana Ashma Nada, Yolanda Septiani. Terima kasih kalian untuk segala bantuannya, semangat, dukungan dalam pertemanan ini, tempat untuk bersenang-senang dan hal-hal random yang kalian berikan. Terima kasih untuk waktunya. Penuh rasa syukur sudah bertemu kalian. *Time flies, but memories last forever*.
17. Terkhusus sahabatku, Putri Sabna. Terima kasih sudah menjadi pendengar atas semua keluh-kesah aku tentang perkuliahan ini, nemenin aku dalam skripsian dan hal lainnya. Terima kasih juga ya put sudah ajak dan mau diajak untuk keliling menikmati indahny kota Bandar Lampung, mampir ke cafe-cafe lucu, cari makan bareng, nyobain makanan baru, dan semua hal yang sudah kamu kasih ke aku. Terima kasih banyak, Put. Semoga hal baik menyertaimu.
18. Rahmadona, Dhea Hani Syaputri, Bimantara Suherly Putra, kalian menjadi teman serta kakakku yang dipertemukan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih sudah memberikan bantuan berupa referensi, informasi mengenai topik penelitian, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Maaf sering terepotkan pula dalam menyelesaikan studi ini oleh keterbatasan penulis.
19. Terima kasih kepada *playlist spotifyku*: nyetir 1 dan 2, *baked this just for you*, etc. yang sudah menemaniku mengerjakan skripsi.
20. Serta terima kasih teruntuk Kopi *Cappucino* Indomaret jalur dua Unila, yang tidak sering sudah menemaniku dalam pengerjaan skripsi ditengah malamnya hari.

21. Perempuan sederhana namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, diri saya sendiri, Rezha Dea Ananda. Seorang perempuan yang berumur 22 tahun saat menyelesaikan karya tulis ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah hadir di dunia walaupun mungkin tidak sedikit yang tidak ikut serta merayakan hadirmu di dunia namun selalu bersyukur karena masih banyak pula manusia yang dengan bahagia merayakan kehadiranmu. Terima kasih tetap memilih merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, Zha. Rayakan selalu kehadiranmu di dunia ini tentang semua hal yang membuatmu hidup. Kamu keren, kamu hebat.
22. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
23. Semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu dan menjadi bagian dalam perjalanan penyelesaian studi. Terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan dunia akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku. Saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024  
Penulis

**Rezha Dea Ananda**  
**NPM 1912011376**

## DAFTAR ISI

### Halaman

### DAFTAR GAMBAR

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	20

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	22
B. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas .....	31
C. Tinjauan Umum tentang Tilang Elektronik atau <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> .....	39
D. Tinjauan Umum tentang Keadilan.....	51
E. Tinjauan Umum tentang <i>Vicarious Liability</i> .....	55

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	57
B. Sumber dan Jenis Data .....	58
C. Penentuan Narasumber .....	60
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	61
E. Analisis Data .....	62

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Sistem Tilang Elektronik.....	63
---	----



B. Aspek Keadilan dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Sistem Tilang Elektronik ....	84
---	----

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	95
B. Saran.....	96

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar</b>	
Gambar 1. Mekanisme Tilang Elektronik atau <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	44
Gambar 2. Contoh Pelanggaran Rambu Lalu Lintas .....	68
Gambar 3. Contoh Pengemudi yang Tidak Mengenakan Helm .....	69
Gambar 4. Contoh Pengemudi Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman ( <i>Safety Belt</i> ).....	71

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal ini tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan serta memberikan hak yang sama kepada semua warga negaranya dalam kedudukan di depan hukum. Hal tersebut berarti, segala hal yang mencakup kehidupan bernegara harus tunduk pada hukum yang mengaturnya. Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*) yang berarti meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakkan serta dalam rangka perkembangan zaman yang terus berubah, hukum juga senantiasa mengikuti perkembangan tersebut dengan melakukan berbagai pembaruan hukum untuk menegakkan hukum.

Hukum adalah aturan yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat, biasanya dibuat oleh pemerintah sebagai sistem peraturan negara. Hukum itu berisi atas 3 (tiga) hal, yaitu adanya perintah, larangan, adanya suruhan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam bentuk tertulis atau yang biasanya kita kenal dengan undang-undang. Undang-undang dibentuk untuk

mengatur perilaku masyarakat agar tidak bersinggungan yang mana dapat berdampak merugikan kepentingan umum.<sup>1</sup>

Hukum menurut Subekti yaitu melayani tujuan Negara dengan menyelenggarakan “keadilan dan “ketertiban”, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan, ditegaskan selanjutnya bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati seseorang dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.<sup>2</sup>

Menurut Radbruch yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Agar hukum dapat ditegakkan maka tatanan hukum harus sesuai dengan masyarakat tempat dimana hukum tersebut akan diberlakukan.<sup>3</sup>

Hukum memiliki peranan yang sangat strategis dalam perkembangan suatu bangsa. Pembangunan hukum mutlak diperlukan agar hukum dapat berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat. Salah satu hukum yang mempunyai peranan strategis dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkembang dengan masalah lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindak pidana. Yang dimaksud dengan tindak pidana menurut Moeljatno ialah “Perbuatan yang dilarang oleh Undang-

---

<sup>1</sup> Jimmly Asshiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 14.

<sup>3</sup> Maroni, dkk, 2020, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Kelas IA Tanjung Karang)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.9.

Undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya”.<sup>4</sup> Pemberian sanksi terhadap seorang yang melakukan tindak pidana bukan semata agar pembuat merasa menderita, melainkan menurut Remmelink “Ditunjuk untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum, penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat bergantung pada paksaan.”<sup>5</sup>

Lalu lintas sebagai hal yang krusial di kehidupan bermasyarakat karena terjadi serangkaian kegiatan ekonomi ataupun aktivitas masyarakat. Pertumbuhan masyarakat di Indonesia akan diiringi oleh jumlah peningkatan penggunaan kendaraan bermotor.<sup>6</sup> Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat tiap tahun di Indonesia khususnya di Provinsi Bandar Lampung dapat memicu dalam permasalahan lalu lintas. Problematika lalu lintas tersebut antara lain kemacetan kendaraan karena lalu lintas padat, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas karena kelalaian pengemudi saat mengemudi atau berlalu lintas. Permasalahan dalam lalu lintas yang sering terjadi diakibatkan oleh pelanggaran misalnya melebihi marka jalan, tidak memiliki kelengkapan surat, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Di era digitalisasi ini Kepolisian Republik Indonesia dalam menerapkan tilang terhadap pelanggar lalu lintas dapat melalui sistem elektronik.

Bandar Lampung merupakan sebuah kota yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Lampung yang sudah menerapkan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada Selasa, 23 Maret 2021. Pihak Kepolisian Bandar

---

<sup>4</sup> Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, hlm. 5.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2015, *Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*, cetakan kedua, PT. Sofmedia, hlm. 36.

<sup>6</sup> Tetuko, 2020, *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Penerapan ETLE (Studi di Wilayah Polda DIY)*, Magister Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, hlm. 885.

Lampung telah melakukan sosialisasi pada bulan April 2021 terkait dengan penindakan dengan kamera tilang elektronik (ETLE) di wilayah Bandar Lampung. Setelah resmi memberlakukan tilang elektronik di wilayah Bandar Lampung sejak 23 Maret 2021 tercatat sekitar 28 pengemudi yang melanggar lalu lintas.<sup>7</sup>

Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah Bandar Lampung dalam pelanggaran lalu lintas pada bulan April 2023 mencapai 301 pelanggaran. Jumlah tersebut diketahui dari kamera ETLE yang berada di 5 titik di wilayah Bandar Lampung. Jumlah pelanggaran itu antara lain 59 pengemudi tidak menggunakan helm, 65 pengguna sabuk pengaman (*safety belt*), dan 177 pelanggaran rambu lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi pada kamera ETLE Polresta Bandar Lampung terbagi menjadi lima kategori diantaranya melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, kemudian pelanggaran karena tidak memakai helm baik pengemudi ataupun penumpang yang membiarkan penumpangnya tidak memakai helm, menggunakan *handphone* saat berkendara, tidak memakai sabuk pengaman (*safety belt*), menggunakan Pelat Nomor Palsu, dan pelanggaran melawan arus/arah.<sup>8</sup>

Urgensi diterapkannya tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam tilang yaitu untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara

---

<sup>7</sup> <https://www.kompas.tv/amp/regional/158769/puluhan-pelanggar-tercatat-di-hari-keempat-tilang-elektronik-berlaku-di-bandar-lampung>

<sup>8</sup> Wawancara dengan Staff Lantas Polresta Bandar Lampung, pada 08 Juni 2023 di Polresta Bandar Lampung.

*transparency, empowerment, responsive*, dan keadilan (*equity*).<sup>9</sup> Melalui sistem tilang elektronik atau ETLE transparansi terkait pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh pelanggar serta denda yang akan diberikan tercantum pada surat E-Tilang maupun di slip biru. Pelanggar akan dikenakan hukuman sesuai apa yang telah dilakukan dan terdeteksi oleh kamera ETLE. Pelaksanaan ETLE dalam pelanggaran lalu lintas masih ditemukan beberapa permasalahan salah satunya yaitu pelanggaran lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik oleh peminjam kendaraan.

Perilaku dalam melakukan pelanggaran lalu lintas sendiri termasuk melanggar nilai dan norma hukum yang mana norma hukum berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati, berisi larangan serta memaksa dan mengikat yang berlaku untuk semua orang sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup> Yang dimaksud norma hukum menurut Jimmy Asshiddiqie adalah pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Anjuran dalam norma hukum tersebut bisa berupa anjuran atau perintah yang berisi kaidah positif atau negatif, mencakup norma hukum dan anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, ketika ada pelanggaran norma hukum maka dapat dikenakan sanksi denda bahkan pidana penjara.

---

<sup>9</sup> Ginanjar Maulana, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>10</sup> Ni'matul Huda dan Nazriyah, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, hlm. 16.

Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang dimaksudkan dalam hal ini menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko atau surat tilang. Sedangkan dalam sistem ini pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personil kepolisian tanpa mendapat blanko atau surat tilang. Pelanggar lalu lintas pada tilang elektronik ini akan mendapatkan surat konfirmasi, melakukan konfirmasi lalu dapat membayarkan denda tilang melalui *M-banking* atau *E-banking*, atau bisa juga melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan prosedur, mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan tertentu yang efektif dan lebih baik. Langkah-langkah dan metode tersebut berfungsi menciptakan suatu kondisi ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dengan penekanan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas diharapkan pemakai atau pengguna jalan mematuhi aturan-aturan berlalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas seringkali terjadi dan tentunya menjadi keprihatinan semua pihak. Upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang timbul dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, pihak kepolisian sudah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif maupun represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yang baik.

Pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan



Angkutan Jalan.<sup>11</sup> Tujuan akhir yang diharapkan yaitu terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (KAMSELTIBCAR) berlalu lintas yang akan dicapai. Tujuan akhir yang diharapkan ini tentu akan berdampak pada beberapa hal yaitu :

1. Mendorong perekonomian nasional.  
Terciptanya KAMSELTIBCAR lalu lintas diharapkan agar arus pengangkutan dan distribusi barang atau produk industri berlangsung dengan aman, selamat, tertib, dan lancar sehingga aktivitas perekonomian baik di lokasi proses produksi dilakukan maupun di lokasi perdagangan produksi terus berkembang;
2. Memajukan kesejahteraan umum atau masyarakat baik secara material maupun immaterial.  
Secara material, kesejahteraan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan pokok terutama sandang, papan, dan pangan. Pemenuhan kebutuhan pokok dapat diupayakan jika barang kebutuhan pokok dalam jumlah yang cukup dapat terdistribusi dan sampai ke tangan masyarakat. Secara immaterial, kesejahteraan berupa perasaan aman dan selamat khususnya selama berlalu lintas. Masyarakat tidak dihadapkan pada situasi lalu lintas yang diwarnai dengan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka parah atau meninggal dunia.
3. Memperkukuh ikatan persatuan bangsa  
Hal ini menjelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan yang berlangsung dengan KAMSELTIBCAR akan berpengaruh pada tingkat mobilitas penduduk antar wilayah semakin tinggi. Mobilitas yang tinggi akan menciptakan interaksi sosial antar etnis atau kelompok masyarakat yang berasal dari wilayah yang berbeda akan berlangsung dengan baik. Kondisi sosial demikian tentu secara potensial akan membangun ikatan sosial sebagai suatu bangsa.<sup>12</sup>

Keamanan dan ketertiban, seperti yang sudah kita ketahui bahwa penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggungjawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara salah satunya ialah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Selaku alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki tugas pokok seperti yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>12</sup> Nurhasan Ismail, 2018, Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Ilmu Hukum, Traffic Accident Research Centre Journal of Indonesia Road Safety* , Vol. 1, No. 1. hlm. 18.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>13</sup>

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap pengaturan sistem transportasi nasional Indonesia guna lalu lintas serta angkutan jalan. Undang-Undang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan ini termasuk program pelatihan di bidang lalu lintas serta angkutan jalan yang dilaksanakan oleh seluruh instansi terkait sesuai dengan tanggung jawab serta kelebihan utamanya.

Untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas, maka diperlukan regulasi mengenai bagaimana berlalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktivitas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Regulasi tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Problema yang terjadi dalam masyarakat yaitu ketika kendaraan bermotor tersebut sedang dipinjamkan namun peminjam kendaraan telah melanggar lalu lintas maka berdasarkan mekanisme tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Polresta Bandar Lampung yang akan dikirimkan surat konfirmasi adalah pemilik kendaraan. Meskipun terhadap surat konfirmasi, dalam sistem ETLE Polresta Bandar Lampung hanya terdapat kategori konfirmasi ajukan blokir kendaraan yang sudah terjual. Artinya penindakan surat konfirmasi ini tidak berfokus untuk kendaraan yang sedang dipinjamkan. Pemilik kendaraan bermotor

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

akan tetap dibebankan pertanggungjawaban pidana atas kendaraannya yang dipinjamkan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan seorang pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab atas kesalahannya melanggar suatu peraturan. Hal tersebut disebutkan didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Artinya ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada daripada perbuatan itu, dengan kata lain ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut (asas non retroaktif), baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Melihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka bahwasannya penjelasan subjek yang menjadi pelanggar yaitu pengemudi atau orang yang sedang mengemudikan kendaraan dan melanggar lalu lintas. Sehingga dalam undang-undang tersebut memiliki makna kabur jika dilihat pada pengimplementasian ETLE Polresta Bandar Lampung.

Teori *Vicarious Liability* sebagai pertanggungjawaban pengganti yaitu seseorang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Menurut Niko Keizer dan Schaffmeister bahwa dianutnya doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* bertentangan dengan asas *mens rea* (asas kesalahan).<sup>14</sup> Dalam Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenda Media Group, hlm. 99.

Pidana menyatakan “Setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Hal ini berkesinambungan dengan kasus bagi peminjam kendaraan bermotor dalam tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Untuk mengatasi permasalahan lalu lintas serta pelanggar bagi peminjam kendaraan bermotor dalam tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dibutuhkan suatu upaya, salah satunya dengan pertanggungjawaban pidana secara efektif terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, harapannya agar masyarakat dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas sehingga terciptanya kedamaian berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan hukum yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya pada kegiatan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Sistem Tilang Elektronik (Studi di Polresta Bandar Lampung)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik?
- b. Bagaimanakah aspek keadilan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup secara substansi mengenai hukum pidana dengan objek peneliti: pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas melalui sistem tilang elektronik, aspek keadilan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik, lokasi peneliti di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung tahun 2023.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik di wilayah Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui aspek keadilan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

##### a. Secara teoritis

Penelitian secara teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan masukan khususnya kepada para penegak hukum dalam tindak pidana lalu lintas. Selanjutnya diharapkan menjadi referensi bagi penelitian sejenis dimasa mendatang.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pemikiran bagi para praktisi, pemerintah, dan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia dan membantu aparat yang berwenang dalam menjalankan tugasnya.

#### D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>15</sup> Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).<sup>16</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, dalam sistem pertanggungjawaban pidana, dikenal beberapa teori yakni:

- a. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*);
- b. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*); Menurut Romli Atmasasmita *Vicarious Liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas orang

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 125.

<sup>16</sup> Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 14.

lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).<sup>17</sup>

- c. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang ketat menurut undang-undang atau Mutlak (*Strict Liability*).<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan seorang pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab atas kesalahannya melanggar suatu peraturan, hal tersebut disebutkan didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP “Suatu perbuatan tindak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Menurut Simons, “Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Lebih lanjut dikatakan Simons, seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni:

- a. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>19</sup>

Kemampuan didalam bertanggungjawab atas kesalahan juga diatur didalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (*zinjer verstandelijke vernogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 193-199.

<sup>19</sup> Diah Gustiniati, Budi Rizki, 2017, *Perkembangan Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana*, Puska Media, Bandar Lampung, hlm. 100.

melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.”<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Sudarto menyatakan bahwa:

“Dipidana seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

- a. Keadaan jiwanya:
  - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
  - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya), dan;
  - 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnosesme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexebewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*kooris*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan kata lain didalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya;
  - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  - 2) Dapat menemukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak; dan
  - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>21</sup>

Pertanggungjawab pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam

---

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 75.

<sup>21</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Cet III*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 249.



hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.<sup>22</sup> Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan (*opzet*), sesuatu teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan  
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian  
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan  
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>23</sup>

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 151.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46.

dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>24</sup>

#### b. Teori *Vicarious Liability*

Menurut La-Fave, pertanggungjawaban pengganti atau *Vicarious Liability* adalah sesuatu dimana seseorang, tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain.<sup>25</sup> *Vicarious Liability* ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan terkait pertanggungjawaban pengganti ini pada Pasal 37 huruf b, menyatakan “Setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Sedangkan menurut Peter Gillies, pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan asas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut.<sup>26</sup>

#### c. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Di samping tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (*value*). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat nilai yang merupakan fondasi

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>25</sup> Wayne., R, LaFave, 1972, *Handbook on Criminal Law*, West Publishing Co, hlm. 219.

<sup>26</sup> Peter Gillies,

pentingnya, yaitu : (1) Keadilan; (2) Kebenaran ; (3) Hukum dan (4) Moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato : “*Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*”.<sup>27</sup>

Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Oleh karena itu dalam *Institute of Justinian*, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal itu, yang mengartikan keadilan sebagai suatu tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya. “*Justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own*”.<sup>28</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat ide *des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)<sup>29</sup>

John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang didasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

<sup>28</sup> Bismar Siregar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta. hlm. 53.

<sup>29</sup> Gustav Radbruch, 2004, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15.

<sup>30</sup> John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4.

Adapun jenis keadilan yaitu:

1. Keadilan prosedural yaitu keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Artinya penegakan hukum dilakukan sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
2. Keadilan substantif yaitu keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani. Keadilan substantif berorientasi pada nilai fundamental yang terkandung di dalam hukum, sehingga memomorduakan hal-hal yang menitikberatkan pada aspek prosedural.<sup>31</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara Panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan penulis merupakan ringkasan dari tinjauan Pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Maka dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan Batasan yang tetap dalam penafsiran beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud ialah:

- a. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka

---

<sup>31</sup> Abdul Wahid, 2022, Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif, *Jurnal Ius Constituendum*, hlm. 317.

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>32</sup>

- b. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.<sup>33</sup>
- c. Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>34</sup>
- d. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>35</sup>
- e. Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menurut Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyatakan sebagai berikut : “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik” yang mana peralatan elektronik tersebut merupakan alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

---

<sup>32</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

<sup>33</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pelaku>, diakses terakhir pada tanggal 16 Juli 2023 pada pukul 22.57 WIB.

<sup>34</sup> Naning Rondlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, hlm. 19.

<sup>35</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/sistem>, diakses terakhir pada tanggal 11 Juni 2023 pada pukul 21:12 WIB.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan guna membantu pembaca, maka penulis menyusun dalam beberapa bab, yaitu :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang mengemukakan pengantar dalam pemahaman mengenai tinjauan umum tentang Pertanggungjawaban pidana, kajian tentang pelanggaran lalu lintas, dan tinjauan umum tentang tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dan aspek keadilan dalam

pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat simpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban atas permasalahan dari hasil-hasil penelitian serta saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan aspek keadilan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

*Toerekenbaarheid* sebagai istilah lain dari pertanggungjawaban pidana. Beberapa para ahli seperti Roeslan Saleh merumuskan penyebutan terkait pertanggungjawaban sebagai “pertanggungjawaban pidana”, berbeda dengan Moeljatno menyebutnya dengan “Pertanggungjawaban dalam hukum pidana”.<sup>36</sup> Pertanggungjawaban pidana dapat dipahami dengan adanya unsur-unsur yang mengklasifikasikan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- a. Kecakapan bertanggungjawab.
- b. Adanya unsur kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Pertanggungjawaban pidana sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno bahwa tidak hanya karena perbuatan pidana saja, namun adanya unsur kesalahan yang dilakukan terhadap asas hukum tidak tertulis tidak dapat dihukum jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder, ohne schuld keine strafe*).<sup>37</sup> Roeslan Saleh, disisi lain memahami pertanggungjawaban pidana sebagai kelanjutan dari celaan objektif atas tindak pidana dan pemenuhan unsur subjektif dari untuk dapat dipidana.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

<sup>37</sup> *Op.Cit.*, hlm. 73.

<sup>38</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm. 33.



Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>39</sup> Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini karena dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>40</sup>

Seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggungjawaban adalah:<sup>41</sup>

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana.
2. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana.
4. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

---

<sup>39</sup> Septa Candra, 2013, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang", *Jurnal Citra Hukum*, Vol. 1 No. 1.

<sup>40</sup> Moeljatno, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 153.

<sup>41</sup> Ibid.,

Pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.<sup>42</sup>

Pendasaran terdapatnya suatu tindak pidana menurut Chairul Huda yakni asas legalitas, sedangkan dapat dikenakan pidana pada pembuat dikarenakan adanya kesalahan. Artinya seseorang akan bertanggungjawab apabila telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.<sup>43</sup> Faktor kesalahan merupakan unsur dasar untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Istilah perbuatan pidana itu sendiri tidak termasuk pertanggungjawaban pidana karena perbuatan pidana hanya mengacu pada apakah perbuatan itu melawan hukum atau dilarang oleh Undang-Undang. Seseorang yang melakukan tindak

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

pidana dapat dipidana sesuai dengan faktor kesalahan pada perbuatan pidana pelanggarnya.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>44</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana

---

<sup>44</sup> *Ibid*

atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>45</sup>

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 menyatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>46</sup> Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang mematuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 11.

<sup>46</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 75.

<sup>47</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 131.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan pertimbangan masyarakat.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan bukan kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

## 2. Konsep-Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sendiri memiliki beberapa konsep. Adapun konsep dari pertanggungjawaban pidana diantaranya:

### a. *Strict Liability* atau Pertanggungjawaban Pidana Secara Ketat

Terdapat beberapa faktor untuk dapat diterapkannya *Strict Liability* atau pertanggungjawaban pidana secara ketat. Hanya berlaku untuk kejahatan tertentu, misalnya kejahatan korporasi. Faktor kedua perbuatan tersebut mempunyai akibat yang diatur dalam undang-undang. Faktor ketiga yakni perbuatannya memiliki sifat melawan hukum atau disebut *unlawful*.

Peter Gillies menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana secara ketat berfokus pada kejahatan yang dampak pelanggarannya dapat membahayakan Kesehatan atau moral, misalnya di sektor sosial ekonomi masyarakat, jalan,

---

<sup>48</sup> Sudarto dalam Hanif Amrani dan Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 22.

makanan atau lingkungan.<sup>49</sup> Menurutnya pemberlakuan *strict liability* sebagai pelanggaran yang dilakukan dengan dampak ringan namun bersifat masif atau kejahatan ringan (*regulatory offences* atau *welfare offences*).<sup>50</sup>

b. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Pemindahan tanggung jawab dari orang yang bersalah kepada orang lain disebut dengan *Vicarious Liability*. Glanville Wiliam menyatakan perbedaan antara *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* yakni pada *Strict Liability* tidak bergantung mens reanya. Disisi lain, *Vicarious Liability* tidak langsung melihat mens reanya, terutama bagi pelaku kejahatan. Sehingga dalam teori ini atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pekerja.<sup>51</sup>

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Moeljatno juga menegaskan bahwa terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau syarat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>52</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat dari sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan

---

<sup>49</sup> Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 70.

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 153.

jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Perbuatan kesengajaan memiliki dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat.<sup>53</sup>

#### 4. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>54</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>55</sup> Dengan pengetahuan ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitikberatkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 172-173.

<sup>54</sup> Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 157.

<sup>55</sup> Moeljatno dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Ddasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,<sup>56</sup> tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Pada KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”.

Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keraguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.

#### 5. Kemampuan Bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) yaitu:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 158

<sup>57</sup> H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia, Malang, hlm. 104.



Sementara itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana. Persoalan lainnya, apakah terhadap orang yang kurang mampu mempertanggungjawabkan itu, proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan.<sup>58</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>59</sup> Yang dapat diartikan sebagai perbuatan tidak tertib dalam lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

- a. Berperilaku tertib dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Ketentuan di atas hal tersebut dilanggar maka akan dikualifikasi sebagai suatu hal pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk dapat memberikan penjelasan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>59</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 57

tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Secara khusus pengertian pelanggaran adalah *overtredingen* atau disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, atau dengan kata lain yaitu perbuatan melawan hukum.

Demikian pula menurut pandangan Bambang Poernomo yang mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* yaitu perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>60</sup>

Dilihat dari sudut pandang hukum pidana, KUHP sudah mengatur mengenai pelanggaran yang terdapat di dalam buku ke III. Sedangkan dalam buku ke II diatur mengenai kejahatan. Dalam ketentuan hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Pelanggaran diatur dalam Pasal 274 hingga Pasal 307 dan Pasal 313. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal Pasal 319 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pasal tersebut merupakan pasal-pasal yang mengatur terkait pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya aturan mengenai tindakan pelanggaran lalu lintas maka masyarakat perlu

---

<sup>60</sup> Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 40.

untuk mematuhi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Setiap orang pada saat berlalu lintas wajib untuk mematuhi aturan agar tercegah dari hal yang membahayakan. Maka setiap orang yang tidak mematuhi aturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan disebut melakukan pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas adalah kejahatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan oleh pengguna jalan, baik dalam hal kelengkapan surat kendaraan, rambu-rambu lalu lintas maupun cara berkendara di jalan umum.

Perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur dan menyatakannya sebagai tindak pidana menurut pandangan yang bersifat kualitatif. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Perbedaan antara tindak pidana menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menjelaskan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 40.

## 2. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Penyebab terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut.<sup>62</sup>

### a. Faktor Manusia

Suwardjoko menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas disebabkan karena pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik itu pengemudi, pemilik kendaraan, ataupun pejalan kaki. Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dijelaskan oleh Hobbs paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup sistem indra manusia seperti penglihatan, pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas. Seringkali adanya tingkah laku dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamin seperti bisa diselesaikan dengan cara damai yang membuat para pelanggar lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>63</sup>

### b. Faktor Kendaraan

Ikhsan menyatakan bahwa Kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Kendaraan merupakan salah satu faktor yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan yang dikendalikan oleh manusia.<sup>64</sup> Faktor kendaraan yang sering terjadi ialah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, alat-alat kendaraan yang sudah seharusnya diganti, dan masih banyak penyebab lainnya. Perkembangan

---

<sup>62</sup> Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, 2012, *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Jakarta, hlm. 45.

<sup>63</sup> Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gadjah Mada University Press.

<sup>64</sup> Ikhsan, 2009, *Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Pustaka Mandiri, Yogyakarta, hlm. 5

kendaraan yang semakin maju ini jika tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan atau kecelakaan lalu lintas.

c. Faktor Jalan

Faktor jalan berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama kendaraan bermotor. Kondisi jalan ini menjadi penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan tajam, dan jalan bergelombang.

d. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor keadaan alam terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan terjadi.

3. Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai negara hukum, setiap warga Indonesia hendaklah patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran.

Macam-macam pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang

pelanggaran lalu lintas yakni pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 313 yakni sebagai berikut:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangikan dan membahayakan pengguna jalan lain;
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka jalan dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
13. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
14. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
15. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

16. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
20. Mengemudikan kendaran bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
21. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
22. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
23. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
24. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
25. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
26. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
27. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
28. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
29. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
30. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
31. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

32. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
33. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
34. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas masih berpatokan pada Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penutup Pasal 324 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah:

- a. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
- b. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- c. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- d. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.



### C. Tinjauan Umum Tentang Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

#### 1. Pengertian *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan lebih mendasar diartikan bahwa tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.<sup>65</sup>

Berdasar pada Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, Aplikasi E-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas Bersama-sama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.<sup>66</sup>

Manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu.

---

<sup>65</sup> Junef Muhar, 2014, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, *E-Jurnal Widya Yustisia*, Vol.1, No. 1, hlm. 52-60.

<sup>66</sup> Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik.

Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.<sup>67</sup>

Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikendalikan oleh dua pihak, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan.

Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dijadikan dasar penerapan tilang elektronik yang menyatakan:

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Aplikasi tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini telah diluncurkan dan mulai digunakan oleh kepolisian tanggal 16 Desember 2016 lalu. Dengan adanya sistem tilang elektronik ini diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, berbelit-belit dan menyita banyak waktu lewat persidangan sudah tidak ada lagi. Disamping itu tilang elektronik juga diharapkan mengurangi

---

<sup>67</sup> Portal Informasi Indonesia. 2020. E-Tilang Tilang Elektronik, diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE>, pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 23.37 WIB.

tindak korupsi/pungli oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.

Disamping beberapa kelebihan dari sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tersebut diatas, sistem ini juga pastinya pasti memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan yang bisa kita gambarkan adalah bahwa belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.

## 2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Setelah pengendara dan kendaraannya terkena pelanggaran, maka ada pihak yang terlibat pada pelaksanaan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini, yaitu:

### 1. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Republik Indonesia, yang diundangkan pada tahun 2002. Menurut Pasal 13, tanggung jawab utama polisi termasuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan hukum, dan memberikan perlindungan, dan pelayanan masyarakat. Penyidik sebelumnya adalah kejaksaan, dan polisi hanya menjabat sebagai asisten jaksa sebelum berlakunya KUHAP, namun setelah penerapan KUHAP di Indonesia diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 KUHAP. KUHAP, dan polisi memiliki kewenangan khusus yaitu sebagai penyidik.

Polisi merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang mampu menentukan keberhasilan dan efektivitas sistem secara keseluruhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena polisi merupakan subsistem yang berhubungan langsung dengan penjahat dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab lebih besar dibandingkan dengan subsistem lainnya. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian). Polisi didefinisikan sebagai: segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan institusi kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1).<sup>68</sup>

## 2. Pengadilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang keberadaan lembaga pengadilan. Dimana Pasal 1 disebutkan bahwa: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menyelenggarakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan negara hukum Republik Indonesia.

Dalam skenario ini, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan hal-hal yang dibawa ke hadapannya. Ketika memeriksa seorang terdakwa di Pengadilan pidana, hakim memulai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang didasarkan pada alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, diikuti dengan pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti dan

---

<sup>68</sup> Maya Shafira, dkk, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm 60.

keyakinan hakim. Zippelius mengajukan tiga pertinensi keadilan lain yaitu sebagai berikut:

- a. *Strafgerechtigkeit*, yaitu keadilan pidana yang terutama ditentukan oleh dasar serta tujuan dari pengenaan hukum pidana. Pertimbangan itu tunduk pada asas *nulla poena sine lege praevia*.
- b. *Verfahrensgerechtigkeit*, yaitu keadilan hukum acara ditentukan terutama oleh syarat; kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berperkara untuk menegaskan posisinya, serta halim yang tidak berat sebelah.
- c. *Verfassungsgerechtigkeit*, yaitu keadilan konstitusional mengemukakan dalam hal penentuan syarat-syarat untuk pemangkuan jabatan kenegaraan.<sup>69</sup>

### 3. Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan sebagai salah satu subsistem sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan wewenang pidana yang dituangkan dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Melakukan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), serta memberikan petunjuk dalam rangka penyelesaian penyidikan dan penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lebih lanjut, dan atau mengubah status tahanan setelah penyidikan selesai;
- d. Memberitahukan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara itu akan disidangkan, disertai pemanggilan kepada terdakwa dan saksi untuk hadir dalam sidang yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan penuntutan;
- f. Menutup kasus demi hukum;
- g. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, 68.

h. Laksanakan penetapan hakim.<sup>70</sup>

3. Mekanisme tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Mekanisme penindakan sistem tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sebagai berikut.<sup>71</sup>

Gambar 1. Mekanisme Tilang Elektronik



Sumber: Polresta Bandar Lampung

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa mekanisme penindakan sistem tilang elektronik yaitu:

#### 1. Tahap 1

Jika terdapat pelanggaran maka otomatis akan terdeteksi oleh perangkat ETLE.

Kemudian dimonitor dan dikirimkan mengenai barang bukti pelanggaran ke bagian yang berwenang yakni *Back Office* ETLE di RTMC Polda Metro Jaya.

#### 2. Tahap 2

Petugas mengidentifikasi Data Kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 67-68.

<sup>71</sup> <https://etle-korlantas.info/id/tentang-etle/mechanism>

### 3. Tahap 3

Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan, yang mana pemilik kendaraan wajib mengkonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Jika kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal itu harus segera dikonfirmasi. Pelanggar baru akan menerima nomor BRIVA sebagai nomor rekening pembayaran sanksinya ketika telah konfirmasi. Jika tidak ada konfirmasi maka tidak mendapat nomor BRIVA.

### 4. Tahap 4

Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.

### 5. Tahap 5

Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via *BRI Virtual Account* (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum setelah pelanggaran terkonfirmasi.

Mekanisme ETLE dimulai dari yang pertama kamera *tercapture* kemudian setelah *tercapture* diverifikasi oleh anggota yang ada di *back office*. Setelah dilakukan verifikasi data terhadap pelanggar, petugas kemudian mengirimkan sebuah surat konfirmasi beserta foto bukti pelanggaran, apakah pelanggaran dilakukan oleh pemilik kendaraan tersebut atau bukan. Setelah menerima surat konfirmasi dari petugas, pelanggar harus melakukan konfirmasi melalui [www.ettle-pmj.info](http://www.ettle-pmj.info) atau

mengirimkan kembali blanko yang diterima ke Posko Etle apakah memang dia melakukan pelanggaran atau tidak. Pelanggar sendiri diberi waktu lima hari untuk melakukan konfirmasi tersebut.

Apabila pelanggar mengakui bahwa benar melakukan pelanggaran melalui konfirmasi, polisi akan mengirimkan surat tilang. Nantinya, di sana akan ada kode pembayaran virtual melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang digunakan untuk melakukan pembayaran denda tilang dan tidak akan mengikuti sidang. Terakhir, tenggang waktu pembayaran selama 7 hari, jika dilewati STNK akan diblokir oleh pihak Polisi.

Sistem pembayaran denda dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh korlantas, pelanggar membayar denda melalui Bank tanpa harus datang ke Pengadilan, terkait sanksi akan diberikan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar, dalam proses penegakan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Lampung sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai catatan, kegagalan pemilik kendaraan untuk mengkonfirmasi pelanggaran, akan mengakibatkan blokir STNK sementara. Baik itu ketika telah pindah alamat, telah dijual, maupun kegagalan membayar denda.

Semua pengendara yang melintas pasti akan terekam dan tertangkap oleh kamera tersebut jika melakukan pelanggaran. Dengan demikian hal tersebut secara perlahan nantinya akan menjadi salah satu alasan masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dan menjadi salah satu alasan untuk semakin mematuhi peraturan lalu lintas. Pada ujungnya tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) akan membentuk kesan lebih waspada kepada pengendara lalu



lintas yang nantinya berujung pada berkurangnya pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung.

#### 4. Kekurangan dan Kelebihan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Kekurangan dan kelebihan penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

##### 1. Kekurangan

Kekurangan dalam penerapan tilang elektronik adalah opsi efektif yang mencapai tujuan menerapkan tiket lalu lintas untuk para pelanggar, karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang dunia teknologi dan masih banyak dari mereka yang tidak tahu menahu tentang keberadaan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sehingga dibutuhkan sosialisasi yang adil dan merata bagi masyarakat. Selain tidak bisa dikatakan juga bahwa tilang elektronik efektif karena masih perlu banyak yang dilakukan evaluasi untuk perbaikan pelayanan terkait dengan tilang elektronik selanjutnya.

##### 2. Kelebihan

Dalam pelaksanaan pada dasarnya untuk meminimalkan pembayaran secara ilegal kembali. Ketika sistem tilang elektronik diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. Dalam prakteknya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memiliki pengungkapan informasi yang sangat terjamin, karena semua informasi tentang pelanggaran lalu lintas aka nada semua di dalam aplikasi dan juga telah distandarisasi oleh system

---

<sup>72</sup> Ayu Christina Wati Yuanda, dkk, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal 'Adalah*, 4(3), hlm. 53-73.

sesuai dengan kebijakan institusi yang melibatkan seluruh pihak yang terkait termasuk kepolisian.

Jumlah denda yang dikeluarkan tidak lagi diperlukan untuk mengajukan penawaran lagi ke polisi karena tidak ada lagi proses tatap muka langsung dengan petugas polisi yang biasanya disebut dengan pungli atau pungutan liar. Sehingga diharapkan dalam penerapan sistem tilang elektronik ini bisa mengurangi korupsi yang biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian yang tidak ada tanggungjawabnya kepada pelanggar. Karena sistemnya yang mudah, maka masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

5. Denda Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seseorang yang melanggar atau tata tertib yang dibuat dan ditetapkan oleh penegak hukum, maka akan dikenakan sanksi kepada si pelanggar. Sanksi yang diberikan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera, sebagai hukuman kepada si pelanggar atas apa yang telah dilakukan karena telah melanggar aturan atau tata tertib.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hlm. 82.

Denda tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu sebagai berikut:

#### 1. Menggunakan Gawai (*Handphone*)

Ponsel merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam berkomunikasi bahkan sumber dari berbagai informasi. Namun, hal tersebut tidak sebanding dengan kebijaksanaan orang dalam menggunakan ponsel atau *handphone*. Masih banyak yang menggunakan *handphone* di waktu yang salah, seperti mengendarai mobil maupun motor. Banyak orang beranggapan bahwa sebenarnya penggunaan *handphone* yang membutuhkan tangan dalam mengoperasikannya adalah penyebab utama kecelakaan. Banyaknya pengguna jalan khususnya pengemudi bahwa saat mengemudi dilarang melakukan kegiatan lain yang bisa menyebabkan gangguan konsentrasi salah satunya yaitu menggunakan *handphone* karena dengan menggunakan *handphone* maka dapat mempengaruhi waktu reaksi manusia.

Aturan ini tertuang dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

#### 2. Tidak Mengenakan Sabuk Pengaman

Menggunakan sabuk pengaman saat mengemudikan kendaraan roda empat menjadi kewajiban bagi setiap pengemudi dan penumpang. Selain untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, menggunakan sabuk pengaman juga diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai kewajiban menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang di depan, termuat dalam Pasal 106 Ayat (6). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengemudi dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk pengaman. Aturan ini tertuang dalam Pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

### 3. Melanggar Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Aturan ini tertuang dalam Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

### 4. Tidak Memakai Helm

Aturan ini tertuang dalam Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpangnya wajib mengenakan

helm sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda Rp. 250.000,00.”

#### 5. Memakai Pelat Nomor Palsu

Aturan ini tertuang dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan**

Dalam diskursus konsep keadilan, banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional); keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Demikian pula klasifikasi keadilan juga banyak ditemukan misalnya Aristoteles membagi keadilan komutatif dan distributif, ada juga membedakan norm *gerechtigkei* dan *einzelfall gerechtigkei* dan seterusnya. Demikian ada ahli yang membagi menjadi : keadilan hukum (*legal justice*), keadilan secara moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*).

John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus

direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang didasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar itu keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain.

Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Proposisi tersebut tampak menunjukkan keyakinan intuitif kita tentang keutamaan keadilan.<sup>74</sup>

Adapun jenis keadilan yaitu:

1. Keadilan prosedural (*procedural justice*) yaitu keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Artinya penegakan hukum dilakukan sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
3. Keadilan substantif (*substantive justice*) yaitu keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati

---

<sup>74</sup> John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4.

nurani. Keadilan substantif berorientasi pada nilai fundamental yang terkandung di dalam hukum, sehingga memomorduakan hal-hal yang menitikberatkan pada aspek prosedural.<sup>75</sup>

Demikian konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Hanya saja yang tidak mudah dalam praktek adalah merumuskan apa yang menjadi tolok ukur atau parameter keadilan itu sendiri. Sehingga hakekatnya persoalan keadilan itu implementasinya dalam praktik dirasakan adil atau tidak adil adalah berdasarkan penilaian masing-masing pihak, yang sangat mungkin berbeda secara diametral parameternya.<sup>76</sup>

Dalam tataran ideal, untuk mewujudkan putusan hakim yang memenuhi harapan pencari keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dengan baik. Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).<sup>77</sup>

Penegakan hukum yang berkiblat pada undang-undang maka keadilan yang diwujudkan hanya keadilan formal yang berdasarkan undang-undang (keadilan yang prosedural). Apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal maka hakim akan memberikan putusan. Keadilan undang-undang seringkali mencederai

---

<sup>75</sup> Abdul Wahidu, 2022, Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif, *Jurnal Ius Constituendum*, hlm. 317.

<sup>76</sup> Bambang Sutyoso, 2010, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No.2, hlm. 227.

<sup>77</sup> Gustav Radbruch, 2004, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15.

keadilan masyarakat yang substansial. Karena keadilan yang terwujud (prosedural) tidak seperti keadilan (substansif) yang dikehendaki pencari keadilan. Jadi keterbatasan penegak hukum konvensional adalah tidak dapat mewujudkan keadilan substansif, yaitu keadilan yang dikehendaki pencari keadilan.<sup>78</sup> Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana pada saat ini masih didominasi dengan cara penegakan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan semata. Pada hakikatnya penegak hukum haruslah menyeimbangkan antara keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum guna mencapai kesejahteraan sosial.<sup>79</sup> Demikian keadilan substansif tidak hanya menitikberatkan pada hal-hal prosedural namun keadilan substansif juga melihat dari berbagai aspek lainnya.

Keadilan merupakan sendi yang terakhir sebagai tujuan hukum, agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat, maka hukum yang diciptakan harus bersendikan pada moral, karena sebenarnya hukum termasuk moral, artinya bahwa undang-undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan norma-norma moral. Hukum yang berupa undang-undang maupun yang dilaksanakan pada lembaga peradilan tidak akan berarti dan tidak akan tercapai rasa keadilan jika meninggalkan prinsip-prinsip moral, baik oleh pembuat undang-undang itu maupun aparat penegak hukum.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Haryono, 2019, Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 6 /PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012), *Jurnal Hukum Progresif*, Vo. 7 No. 1, hlm. 22-23.

<sup>79</sup> Maya Shafira, M.S., Deni Achmad, D.A., Dewi Septiana, D.S., Riski., & Aisyah Muda Cemerlang, A., 2023. Urgensi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatir Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Nemui Nyimah: *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), hlm. 2.

<sup>80</sup> Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 5.



### E. Tinjauan Umum Tentang *Vicarious Liability*

*Vicarious Liability* atau pertanggungjawaban pengganti berasal dari tradisi *civil law*. *Vicarious Liability* awalnya merupakan pertanggungjawaban pengganti yang hanya ada dalam hal keperdataan yaitu *tort law*<sup>81</sup> (hukum ganti rugi) akibat suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan (*damage*). Seiring berjalannya waktu *Vicarious Liability* mulai diterapkan ke dalam kasus-kasus pidana, walaupun kenyataannya penerapan *Vicarious Liability* dalam perkara pidana adalah *debatable*. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*) berdasarkan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana menyatakan “Setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.”

Adapun menurut pendapat Peter Gillies, pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut. Sedangkan menurut La-Fave pertanggungjawaban pengganti adalah sesuatu dimana seseorang, tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain. Ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerangkan suatu perbuatan pidana dengan konsep *Vicarious Liability*, yakni:

- a. Harus terdapat hubungan, seperti hubungan dengan orang yang dikenal.
- b. Hubungan karena adanya hubungan kerja

---

<sup>81</sup> A tort (originally from the Old French, meaning "wrong", from medieval Latin *tortum*, meaning "wrong", past participle of *torquere* "to twist") is a wrong that involves a breach of a civil duty owed to someone else. It is differentiated from criminal wrongdoing which involves a breach of a duty owed to society, and also does not include breach of contract., <http://en.wikipedia.org/wiki/Tort>.

Sama halnya menurut Marcus Fletcher, ia mendasarkan bahwa ada dua persyaratan penting yang harus dipenuhi untuk penerapan *Vicarious Liability*. Syarat-syarat tersebut yakni, harus terdapat suatu hubungan misalnya hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau *pekerja* (*there must relationship, such as the employment relationship between X and Y which is sufficient to justify the imposition of vicarious liability*). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya (*the tort committed by Y must beferable in some particultular way to the relationship between X and Y*).<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> M. Flaracher, 1990, *A-Level Prinsiple of English Law*, HLT Publication.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>83</sup>

Adapun pendekatan masalah dan didukung dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lengkap dibawah ini.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat,

---

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 43.

menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah penelitian.<sup>84</sup> Pendekatan yuridis normatif ini akan dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang akan didapat secara obyektif nantinya di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara.<sup>85</sup>

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang bisa didapatkan melalui wawancara dengan akademisi terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

## **B. Sumber Dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>85</sup> Abdulrahman dan Soerjono Soekanto, 2003, *Metode Peneletian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm.56.

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12.

Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari :

### a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu data berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berupa buku hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literatur, kamus hukum, dan sumber lain yang sesuai dengan penelitian ini.

### C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.<sup>87</sup> Dalam penelitian ini sangat dibutuhkan narasumber karena narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Ketua Unit Gakkum Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
b) Staff Lantas Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
c) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: <u>1 Orang</u> +
Total	: 3 Orang

---

<sup>87</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 175.

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Pustaka (*Library Research*) dan Studi Lapangan (*Field Research*), berikut dijabarkan :

###### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Kepustakaan, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

###### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan, dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data diambil dari Pengumpulan data untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a) Seleksi Data, data yang telah dikumpulkan lalu diperiksa untuk memastikan keperluan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b) Klasifikasi Data, merupakan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

- c) Sistematisasi Data, yaitu kegiatan penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah intreprtasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.



## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka data disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam pasal pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dapat dikenakan bagi peminjam kendaraan bermotor di Polresta Bandar Lampung dengan memenuhi unsur objek delik pelanggaran lalu lintas. Sehingga peminjam kendaraan bermotor telah memenuhi unsur subjek mengemudikan kendaraan bermotor. Bentuk pertanggungjawaban secara *vicarious liability* membebankan pertanggungjawaban pidana tersebut kepada pemilik kendaraan bermotor. Hubungan dalam kasus peminjam kendaraan bermotor yakni hubungan pemilik dengan orang yang dikenal atau adanya hubungan kerja. Artinya sebagai konsekuensi denda diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor agar dapat bertanggungjawab atas kendaraan yang dipinjamkan ke orang lain yang melakukan pelanggaran lalu lintas sistem tilang elektronik.
2. Aspek keadilan lebih cenderung pada aspek keadilan prosedural karena berdasarkan ketentuan undang-undang pemilik kendaraan yang bertanggungjawab atas pelanggaran yang terjadi. Adapun pemenuhan aspek keadilan substantif untuk menjamin atau mencari keadilan yaitu dilakukan dengan adanya kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak baik itu pemilik

kendaraan maupun peminjam kendaraan untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung dalam berlalu lintas diharapkan bagi penegak hukum khususnya pihak kepolisian untuk terus melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat tentang pelanggaran lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang tentunya akan menunjang kelancaran lalu lintas khususnya di Bandar Lampung serta mengedukasi bagi pemilik kendaraan agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan kendaraannya kepada orang lain.
2. Diharapkan pihak kepolisian dapat menegakkan keadilan prosedural dan keadilan substantif secara seimbang sehingga keadilan yang dikehendaki bagi para pencari keadilan dalam hal ini bagi pemilik kendaraan yang tidak melakukan pelanggaran lalu lintas tilang elektronik agar tidak merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulrahman dan Soerjono Soekanto. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rieneka Cipta. Jakarta.
- Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenda Media Group. Jakarta Timur.
- Asshiddiqie, Jimmly. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Yayasan LBH. Jakarta.
- Badan Intelejen Negara Republik Indonesia. 2012. *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Jakarta.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Giilie. 1990. *Criminal Law*. The Law Book Company.
- Hadi, Hardono. 1994. *Hakikat dan Muatan Pancasila*. Kanisius. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rienka Cipta. Jakarta.
- Hanafi, Mahrus. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Press. Jakarta.

- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Hobbs. 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah. 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Nusa Media. Bandung.
- Ikhsan. 2009. *Lalu Lintas dan Permasalahannya*. Pustaka Mandiri. Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka. Jakarta.
- M, Flarcher. 1990. *A-Level Prinsip of English Law*. HLT Publication.
- Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Aura (Anugrah Utama Rraharja). Bandar Lampung.
- Maroni, dkk. 2020. *Rekontruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Kelas IA Tanjung Karang)*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Maulana, Ginanjar. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Moeljatno dalam Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Naning, Ramdlon. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Poernomo, Bambang. 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

- Reksodiputro, Mardjono, 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rondlon, Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Saleh, Roeslan dalam Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Cetakan Kedua. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Santoso, Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan*. Kencana. Jakarta.
- Setiyono, H. 2003. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bayumedia. Malang.
- Shafira, Maya, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta.
- . 1985. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Ramadja Karya. Bandung.
- Sudarto, Hanif Amrani dan Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press. Jakarta.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenadamedia Group. Jakarta Timur.
- Tetuko. 2020. *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Penerapan ETLE (Studi di Wilayah Polda DIY)*. Magister Hukum Universitas Janabadra. Yogyakarta.
- W.R, LaFave dan Austin W. Scott. 1972. *Handbook on Criminal Law*. Publishing.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **B. Jurnal dan Makalah**

- Candra, Septa. 2013. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang. *Jurnal Citra Hukum*. 1(1).

- E, Syafitri. 2022. Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcemet (ETLE) Nasional dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Baru. *Jurnal Cross-Border*. 5(2). 1322-1337.
- Haryono. 2019. Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*. 7(1). 5.
- Munhar, Junef. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *E-Jurnal Widya Yustisia*. 1(1). 52-60.
- Nurhasan Ismail. 2018. Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Ilmu Hukum, Traffic Accident Research Centre Journal of Indonesia Road Safety*. 1(1). 18.
- Shafira, Maya, dkk. 2023. Urgensi Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Ringan pada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 3(1). 2.
- Supriyadi, Haris. 2018. Penerapan Asas *Vicarious Liability* terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana yang Dilakukan Anak. *Badamai Law Journal*. 1(46).
- Sutiyoso, Bambang. 2010. Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. *Jurnal Hukum*. 17(2). 227.
- Yuanda, Ayu Christina Wati dkk. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal 'Adalah*. 4(3).
- Whid, Abdul. 2022. Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif. *Jurnal Ius Constituendum*. 317.

### **C. Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

#### **D. Sumber Lain**

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pelaku> (diakses terakhir pada tanggal 16 Juli 2023 pada pukul 22.57 WIB).

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/sistem> (diakses terakhir pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 21:12 WIB).

<https://www.kompas.tv/amp/regional/158769/puluhan-pelanggar-tercatat-di-hari-ke-empat-tilang-elektronik-berlaku-di-bandar-lampung>.

<https://etle.korlantas.info/id/tentang-etle/mechanism>.

<https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/> (diakses terakhir pada tanggal 6 Oktober 2023 pada pukul 00.27 WIB).

<https://business-law.binus.ac.id/2017/04/29/vicarious-liability-dan-kasus-rem-blong/> (diakses terakhir pada tanggal 06 Oktober 2023 pada pukul 00.27 WIB).